



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor:4851/Pdt.G/2021/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Ely Eka Istiani binti Yateno, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Babatan RT.002 RW. 019 Desa Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, dalam hal ini dikuasakan kepada Hairil Syapril Soleh, SH. Advokad yang beralamat di Jl. Raden Patah XXI no. 265 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Diyan Wahyudi bin Darji, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Jalan A. Yani Dusun Seberang RT.006 RW. 000 No. 01 Tanjung Pandan, Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Kepulauan Bangka Belitung Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur (yang berdinasi di KODIM 0414 Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, penempatan tugas di Koramil 414) -03 Gantung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4851/Pdt.G/2021/PA.Jr, tanggal 18 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

hal. 1 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 4851/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 September 2007 dan pernikahan mana telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Nikah Nomor : 311/03/IX/2007. yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semboro, Kab.Jember, tanggal 04 September 2007.

Dengan demikian hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana di maksud pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dalam satu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami istri yang sah, dan untuk pertama kalinya memilih tempat kediaman bersama di rumah dinas di Kodim Purworejo, Jawa Tengah,
3. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) EDIZRA SANDI YUDHA, umur 12 tahun.
 - b) BINTANG NOVARELL KENZIE MOHAN, umur 7 tahun.

Dengan demikian dua orang anak tersebut berdasarkan hukum statusnya sebagai anak sah sebagaimana di maksud pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa, Tergugat sejak awal pernikahan sampai di karuniai 2 (dua) orang anak tidak mau disiplin melaksanakan ibadah Sholat lima waktu, sholat Jumat dan mempunyai watak temperamental yang mana sering marah-maraha dan berbicara dengan nada tinggi kepada Penggugat sehingga pengugat suasana batinnya tidak nyaman dan menderita lahir dan batin.
5. Bahwa, puncak terjadinya pertengkaran ketika tergugat dan penggugat pindah Dinas di KODIM 0414, Jl.Merdeka No 01, Tanjung Pandan, Kab.Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, penempatan tugas di Koramil 414-03/Gantung,Jl.A Yani, Desa Selinsing, Kec. Gantung, Nab,Belitung Timur, Kep.Bangka Belitung, pada tahun 201^o: Penggugat dan Tergugat sering terjadi

hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 4851/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus, Tergugat sering tidak pulang kerumah dan ketika pulang kerumah kediaman bersama Tergugat dalam keadaan mabuk dan dengan alasan tidak jelas dan ketika ditanya oleh Penggugat jawaban Tergugat marah-marahan bahkan sering memukul penggugat, dan uang gaji Tergugat tidak diberikan secara penuh kepada Penggugat seperti sebelum terjadinya pertengkaran tersebut untuk kebutuhan hidup Penggugat dan 2 (dua) anaknya, dan Tergugat sering marah-marahan serta memukul Penggugat jika diingatkan untuk memenuhi nafkah Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya serta sering mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas di keluarkan oleh seorang suami;

6. Bahwa, akibat sering terjadi pertengkaran tersebut Tergugat keluar dari kediaman bersama dan dengan nada tinggi Tergugat mengatakan “kamu (Penggugat) saya cerai dan saya sudah tidak cinta lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menengok atau melihat Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya yang bersama Penggugat di rumah dinas dimana letak rumah dinas tersebut berada di dalam hutang yang nota bene jauh dari rumah-rumah warga selama itu Penggugat merasa menderita lahir dan batin;
7. Bahwa, karena hal tersebut pada sekira bulan Maret 2021 penggugat dan kedua anaknya pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Babatan, RT/RW 002/019 Desa Sidomekar, Kec. Semboro, Kab. Jember.
8. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Penggugat mengajukan cerai gugat ; sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa : “suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, Dalam hal ini tergugat tidak mempedulikan perasaan Penggugat sebagai istri.
9. Bahwa, dengan adanya peristiwa sebagaimana terurai diatas, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak mungkin untuk

hal. 3 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 4851/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan karena Sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat bahkan Tergugat sering marah-marah pemukulan/Kekerasan serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang suami kepada istri;

Bahwa, alasan-alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan dalam dalil posita tersebut diatas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut kiranya gugatan Penggugat dikabulkan;

10. Bahwa, dengan sering terjadi pertengkaran tersebut Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami (memberikan nafkah), tidak memperlakukan penggugat layaknya seorang istri karenanya dengan ini Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Jember untuk selanjutnya agar Pengadilan Agama Jember melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima baik gugatan Penggugat tersebut;
2. Mengabulkan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (DIYAN WAHYUDI Bin DARIJI) terhadap Penggugat (ELY EKA ISTIANI Binti YATENO).
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau sebagai subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa sehubungan dengan status Tergugat sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), Penggugat menyatakan belum siap dengan Surat Ijin dari atasan Tergugat, atas nasehat Ketua Majelis, Penggugat hendak mengurus surat ijin tersebut dan mohon perkaranya dicabut;

hal. 4 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 4851/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan permohonan pencabutan perkara Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status Tergugat sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), Penggugat menyatakan belum siap dengan Surat Ijin dari atasan Tergugat, atas nasehat Ketua Majelis, Penggugat hendak mengurus surat ijin tersebut dan mohon perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor: 4851/Pdt.G/2021/PA.Jr di cabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 745.000.- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 M, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1443 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Drs. H. Karmin, M.H., H. Raharjo, S.H., M.Hum. dan Drs. Suhaili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 M, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1443 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 4851/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamaji, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Drs. H. Karmin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suhaili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tamaji, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,00
 4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
 5. Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Materi : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 6 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 4851/Pdt.G/2021/PA.Jr